



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan kerjasama daerah yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama dengan Lembaga di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan bupati/walikota daerah lainnya, bupati dengan gubernur, bupati dengan pihak ketiga atau bupati dengan pihak luar negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, dan badan hukum.
9. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
10. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan-undangan.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas menyiapkan kerja sama daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kerjasama daerah, baik kerjasama yang dilakukan antar

daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak luar negeri dan/atau badan swasta asing;

- b. mengetahui kemajuan implementasi kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. menilai efisiensi, efektivitas, dampak dan sustainabilitas suatu kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama daerah dan mewujudkan tujuan dan kerjasama daerah;
- b. mewujudkan pelaksanaan kerjasama daerah sesuai dengan prinsip dan asas-asas kerjasama daerah;
- c. meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan kerjasama daerah; dan
- d. tercapainya tujuan kerjasama daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja dibidang :

- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- b. pelaporan.

BAB IV

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan monitoring kerjasama di Daerah dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memantau pelaksanaan kerjasama daerah guna mengetahui kemajuan implementasi terhadap kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kerjasama di daerah dilakukan secara periodik untuk menilai pelaksanaan kerjasama daerah guna menentukan efisiensi, efektivitas, manfaat dan sustainabilitas suatu kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang sedang atau telah dikerjasamakan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi aspek sebagai berikut :
 - a. kelembagaan;
 - b. bentuk kerjasama;
 - c. tahapan dan mekanisme pelaksanaan kerjasama daerah; dan
 - d. kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerjasamakan.
- (4) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai berdasarkan :
 - a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian dengan substansi perjanjian kerjasama; dan
 - c. efisiensi, efektifitas dan manfaat kerjasama daerah.

Bagian Kedua
Tahapan Monitoring dan Evaluasi
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. analisis hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menetapkan aspek-aspek prioritas dan keluaran utama yang akan di monitor dan evaluasi; dan
 - b. menetapkan frekuensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menyusun jadwal rapat koordinasi dan menggelar rapat koordinasi;
 - b. menentukan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah;
 - c. menyiapkan kelengkapan administrasi; dan
 - d. mempelajari dokumen-dokumen terkait.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan perbandingan laporan kemajuan implementasi kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerja samakan; dan
 - b. melakukan observasi lapangan.
- (5) Tahapan analisis hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan melakukan penilaian mengenai :
 - a. kemajuan implementasi kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang dikerja samakan dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. efisiensi, efektivitas, manfaat dan sustainabilitas suatu kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan yang selesai dikerjasamakan; dan
 - d. permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama daerah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibuat kesimpulan dan saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Kesimpulan dan saran tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pelaksanaan kerja sama daerah dapat dilanjutkan tanpa dilakukan perubahan/perbaikan;
 - b. pelaksanaan kerja sama daerah dapat dilanjutkan dengan dilakukan perubahan/perbaikan;

- c. pelaksanaan kerja sama daerah ditunda sementara waktu; dan
- d. pelaksanaan kerja sama daerah dihentikan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dibentuk TKKSD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan SKPD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sejak diterimanya salinan perjanjian kerja sama oleh TKKSD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sejak diterimanya salinan perjanjian kerja sama oleh TKKSD.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) TKKSD melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah kepada Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap enam bulan sekali dan dapat sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 289